**KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBANA PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM MASA PANDEMI**

Sri Redjeki Slamet1 Fitri Olivia2

Universitas Esa Unggul1 Universitas Esa Unggul2

sri.redjeki@esaunggul.ac.id1 fitria.olivia@esaunggul.ac.id2

**Abstrak**

Pandemi Covid 19 telah memberi dampak bagi sekotor ekonomi dimana banyak debitor yang mengalami kegagalan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo akibat kesulitan menjalankan usahanya akibat adanya PSBB maupun PPKM. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya kasus kepailitan dan PKPU di Pengadilan Niaga. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah lembaga kepailitan dapat dijadikan solusi penyelesaian utang dimasa pandemi dan apakah insolvensi test pada permohonan pailit harus diterapkan dalam masa pendemi? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang mengkaji norma dan asas-asas hukum mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Penelitian ini bersifat diskriptif analistis dengan menggunakan alat pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer berupa Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan UU No. 37 Tahun 2004, bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, dimana data dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa penyelesaikan sengketa utang melalui pengandilan niaga menggunakan mekanisme kepailitan dapat dijadikan solusi penyelesaian utang dimasa pandemi sepanjang diajukan dengan itikad baik untuk memberikan kepastian hukum baik bagi debitor maupun kreditor. Di masa pandemi saat ini, *insolvency test* pada permohonan pailit harus diterapkan untuk memberikan kepastian hukum bagi debitor yang solven.

**Kata Kunci** : Pandemi, Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Insolvensi

*Abstract*

*The COVID-19 pandemic has had an impact on the economic sector where many debtors have failed to pay their debts that have matured due to difficulties in running their business due to the PSBB and PPKM. This condition has led to an increase in bankruptcy and PKPU cases in the Commercial Court. The problem in this research is whether bankruptcy institutions can be used as a solution for debt settlement during a pandemic and whether insolvency tests on bankruptcy applications should be applied during a pandemic? This study uses a normative type of research that examines legal norms and principles regarding bankruptcy and suspension of debt repayment obligations. This research is descriptive and analytical by using a document study data collection tool to obtain secondary data sourced from primary legal materials in the form of the Civil Code and Law no. 37 of 2004, secondary legal materials and primary legal materials, where data are analyzed qualitatively. The results of this study are that the settlement of debt disputes through commercial courts using the bankruptcy mechanism can be used as a solution for debt settlement during the pandemic as long as it is submitted in good faith to provide legal certainty for both debtors and creditors. During the current pandemic, insolvency tests on bankruptcy applications must be applied to provide legal certainty for solvent debtors.*

***Keywords****: Pandemic, Bankruptcy, Postponement of Debt Payment Obligations, Insolvency*

**Pendahuluan**

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang masih melanda dunia dan Tanah Air menjadi sebuah kekhawatiran besar bagi dunia usaha. Bagaimana tidak, sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan adanya kasus Covid-19 untuk pertamakalinya pada Maret 2020, banyak pelaku usaha yang gulung tikar alias tak mampu melanjutkan usahanya. (Agus Zoyami n.d.) Banyak pengusaha yang terpuruk, banyak pengusaha yang terlilit utang. Masa PSBB maupun PPKM telah menyebabkan pengusaha kesulitan bergerak menjalankan usahanya, dimana kinerja perusahaan semakin turun dan beban pelaku usaha semakin tinggi, lantaran perusahaan yang sebelumnya beroperasi secara penuh terpaksa berhenti sebagian bahkan berhenti secara total. Kondisi yang demikian membuka celah banyaknya kreditor yang berupaya untuk mempailitkan debitor yang mengalami kegagalan pembayaran utangnya. Hal ini mungkin saja terjadi mengingat karena telah kemungkinan besar pelaku usaha/debitor tersebut telah memenuhi unsur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU No. 37 tahun 2004). Dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 disebutkan: *“debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditor-nya”.*

Kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip paritas creditorium dan prinsip pari passu prorate parte dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermpgensrechts*). Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang yang tak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai oleh debitor dan barang barang dikemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian debitor. (Simanjuntak et al. 2020)

Apabila banyak kreditor yang mengajukan permohonan kepailitan, maka keadaan ini akan dapat menghancurkan perekonomian Indonesia. Apalagi jika lembaga kepailitan ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk tujuan yang merugikan debitor atau beberapa kreditor. (Rio Christiawan 2020). Hal ini mungkin terjadi karena UU No. 37 tahun 2004 memiliki celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sehingga terjadi “*moral hazzard*” yang mengancam dunia usaha. (Bagia Nugraha 2021). Celah tersebut adalah ketentuan yang mengatur syarat pengajuan pailit dengan mudah yaitu cukup dengan minimal 2 kreditor dan 1 utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Kemudahan tersebut dapat menimbulkan kerugian baik secara materiel dan immateriel kepada debitor selain itu kreditor yang beritikad baik dan konsumen juga dibuat resah dengan adanya isu pailit.(Nola 2020)

Dalam kondisi yang demikian, sesuai konsep negara kesejahteraan, negara harus hadir melindungi warganya. Hal ini mengingat lembaga kepailitan sebagai lembaga penyelesaian utang diciptakan dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesai-kan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan di Pengadilan dibuat dengan tujuan, antara lain :

1. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
2. Untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhati-kan kepentingan debitor atau para Kreditor lainnya;
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaan-nya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor; dan
4. Memberikan jaminan kepastian hukum bagi kreditor terhadap haknya dalam jangka waktu yang ditentukan. (Bagia Nugraha 2021)

Oleh karenanya pemerintah harus mengambil perannya mencari solusi terbaik untuk menghindari terjadinya kepailitan maupun PKPU terhadap debitor. Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah yang rasional guna menyikapi keadaan pandemi covid-19 ini khususnya terkait kepailitan dan PKPU.

Langkah-langkah untuk mensikapi pandemi juga dilakukan dibeberapa negara. Negara Singapura memberlakukan pembebasan sementara dari pelak-sanaan kewajiban cicilan dengan kondisi dan persyaratan tertentu dan pembatasan proses kepailitan dan insolvensi tertentu dengan menaikkan batasan nilai pengajuan untuk pengajuan permohonan kepailitan/ pembayaran kembali, sementara Australia mengambil kebijakan dengan cara menaikkan jumlah yang dapat ditagihkan oleh pihak dalam bentuk somasi dan juga jangka waktu penyelesaiannya dan pembebasan sementara para direktur dari transaksi yang sudah insolven. (Indonesia n.d.)

Agar tujuan mulia dari lembaga kepailitan dimasa pandemi ini dapat berfungsi dengan baik, maka muncul wacana moratorium (penangguhan) permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan selama 3 tahun. Akan tetapi agar tidak menimbulkan *moral hazart*  yang lain, maka wacana moratorium ini harus disikapi dengan dengan cermat dari berbagai sisi.

Merujuk pada kondisi tersebut maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai :

1. Apakah lembaga kepailitan dapat dijadikan solusi penyelesaian utang dimasa pandemi ?
2. Apakah dimasa pandemi, *insolvensi test* pada permohonan pailit harus diterapkan dalam masa pendemi?

**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang mengkaji norma dan asas-asas hukum mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Penelitian ini bersifat diskriptif analistis dimana data penelitian diolah dan dianalisis dan disajikan dengan pemberian gambaran yang lengkap mengenai kepailitan di masa pandemi yang dilakukan dengan menggunakan alat pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber

dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang merupakan peraturan perundangan terkait, yaitu Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana literatur-literatur yang tercantum dalam Daftar Pustaka
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus, surat kabar.

Selanjutnya data penelitian dianalisis dengan pendekatan Perundang–undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang–Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum mengenai kepailitan di masa pandemi, dimana hasil penelitian akan disusun secara sistematis yang dianalisis secara kualitatif, yaitu hasil penelitian disajikan dalam bentuk rangkaian kalimat.

**Kajian Teori**

1. **Teori Perlindungan Hukum**

Istilan perlindungan hukum berasal dari Bahasa Inggris yaitu *legal protection theory.* Sedang dalam Bahasa Belanda, disebut dengan *theory van de wettelijke bescherming*  dan dalam Bahasa Jerman disebut dengan  *theory der rechtliche Schutz.*(Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani 2021)*.*

Teori perlindungan hukum adalah teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscoe Pound mengemukaan, hukum merupa-kan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang harus dilindungi dan harus dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum menjadi tiga macam, yaitu (Lili Rasyidi 1988)

1. *Public interest*  (kepentingan umum);
2. *Social interest* (kepentingan masyarakat);
3. *Privat interest* (kepentingan individual).
4. **Teori Tujuan Hukum : Keadilan Hukum, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum**

Gustaf Radburch mengatakan, bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu

* 1. Kepastian hukum (*rechmatigheid*), yang meninjau dari sudut yuridis;
	2. Keadilan hukum (*gerectigheid*) yang meninjau dari sudut filosofis, bahwa keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
	3. Kmanfaatan hukum (*zwchmatigheid* atau *doel-matig-heid* atau *utility*). (Aili Papang Hartono 2020)

Menurut Aristoteles dalam buku “Rhetorica” mengatakan, “…peraturan atau ketentuan umum diperlukan masyarakat demi kepastian hukum. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. (Aili Papang Hartono 2020) Sedangkan Keadilan menurut teori keadilan John Rawls yang tertuang dalam karyanya “*a Theory of justice*” memberikan argumentasi keaadilan berdasarkan dua prinsip, yaitu :

* 1. Prinsip keadilan pertama, “setiap orang harus memiliki hak yang sama pada sistem kebebasan-kebebasan dasar yang setara dalam bentuknya yang paling luas yang sesuai dengan sistem kebebasan yang sama untuk semua orang.”
	2. Prinsip keadilan yang kedua, “Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi diatur sehingga : a) Menguntungkan secara lebih besar pihak yang paling tidak beruntung, konsisten dengan prinsip simpanan yang adil, dan b) Melekat pada jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang terbuka untuk semua kondisi-kondisi kesetaraan kesempatan yang adil.” (Andi Tarigan 2019)

Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan kemanfaatan. Jeremy Bentham dengan teori *utilitas* dalam karyanya berjudul *Introduction to the Priciples of Morals and Legislation* mengatakan, tujuan hukum adalah mewujudkan *the greatest happiness of the greatest numbe*r (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang). (Achmad Ali 2009)

1. **Prinsip *Debt Collection***

Prinsip *Debt collection*  merupakan prinsip yang menekankan bahwa utang dari debitor harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitor secara segera mungkin untuk menghindari itikad buruk dari debitor dengan cara menyembunyikan, dan menyeleweng-kan terhadap segenap harta bendanya yang sebenarnya adalah sebagai jaminan umum bagi kreditor. *Debt collection* mempunyai makna sebagai konsep pembalasan dari kreditor terhadp debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor yang pada hukum modern prinsip ini dimanifestasikan dalam bentuk antara lain likuidasi asset. Hukum Kepailitan dibutuhkan sebagai alat *collection proceeding,* artinya tanpa adanya hukum kepailitan masing-masing krediitor akan berlomba-lomba secara sendiri-sendiri mengklaim asset debitor untuk kepentingan masing-masing.(M. Hadi Subhan 2009)

1. **Prinsip Utang**

Konsep utang dalam proses acara kepailitan adalah sangat menentukan karena utang merupakan esensi dari kepailitan karena utang merupakan alasan utama untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitor sebagaimana syarat kepailitan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU, yaitu tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dalam hukum kepalitan, prinsip utang selain Batasan definisi utang, juga termasuk konsep besarnya utang untuk dapat diajukan sebagai dasar pengajuan permohonan kepalitan. Menurut Jerry Hoff, utang menunjuk pada kewajiban dalam hukum perdata, yaiu kewajiban atau utang yang timbul baik dari perjanjian maupun dari undan-undang. (Hoff 2020) Utang menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 37 tahun 2004 adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

**Hasil dan Pembahasan**

1. **Kepailitan dan Syarat Untuk Dinyatakan Pailit**

Utang piutang merupakan perbuatan hukum yang lazim terjadi dalam kegiatan perekonomian. Sektor ekonomi mem-butuhkan modal yang perolehannya tidak menutup kemungkinan diperoleh dari utang. Bahkan saat ini permodalan dari utang merupakan hal lumrah, dimana utang tersebut dapat diperoleh dari kredit bank maupun pembiayaan dari perusahaan pembiayaan.

Utang piutang yang dengan alasan pembuktian akan dituangkan dalam perjanjian yang di dalamnya memuat hak dan kewajiban para pihak, yaitu hak dan kewajiban debitor dan kreditor. Perjanjian utang piutang dibuat secara tertulis adalah untuk menjamin kepastian hukum karena di dalamnya akan tertuang kapan utang tersebut jatuh tempo.

Perjanjian utang piutang tersebut akan menjadi persoalan ketika debitor sebagai pihak yang memiliki utang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor sebagai pihak yang memiliki piutang. Di masa pandemi ini kondisi kegagalan pembayaran utang banyak terjadi, dimana debitor karena tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo.

Kepailitan merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh debitor dan kreditor menyelesaikan permasalahan sengketa utang piutang antara debitor dan kreditor. Kepailitan menjadi perhatian dan dipilih sebagai sarana penyelesaian sengketa utang piutang sejak diundang-kannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang No. 1 Tahun 1998 yang disahkan menjadi undang-undang dengan Undang Undang No. 4 Tahun 1998. Pemberlakuan undang-undang kepailitan ini ditandai dengan terbentuknya Pengadilan Niaga yang merupakan pengadilan khusus yang diberikan kewenangan untuk menyelsaikan sengketa kepailitan dan PKPU serta perkara perniagaan lainnya.

Pailit adalah suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang daripada kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kondisi kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. (M. Hadi Subhan 2009) Di dalam bahasa Indonesia kata pailit atau bangkrut mengandung pengertian menderita kerugian besar hingga jatuh (tentang perusahaan, toko dsb) ; gulung tikar ; jatuh miskin. Sedangkan menurut Kamus Hukum Ekonomi, bangkrut atau pailit artinya suatu keadaan debitor yang dinyatakan dengan putusan Hakim bahwa ia dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya. (Slamet 2009)

Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama mengguna-kan hasil penjualan harta kekayaan tersebut utuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor. (M. Hadi Subhan 2009)

Hakekat kepailitan adalah sitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitor pailit untuk mrmbayar seluruh utang debitor kepada para kreditornya. Hakekat kepailitan ini sejalan dengan pengertian Kepailitan menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No. 37 tahun 2004, yaitu “sitaan umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilaku-kan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium*  dan *pari pasu prorate parte*  dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermorgensrechts*). Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang yang dikumdia hari akan dimiliki debitor terikat untuk penyelesaian kewajiban debitor. (Kartini Mulyadi 2001) Sedangkan *pari pasu prorate parte* berarti bahwa harta kekayaan tetsebut merupakan jaminan Bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya (*Ibid*).

Untuk dapat dinyatakan pailit, harus terpenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 yang menyatakan, “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya.”

Dari ketentuan tersebut, syarat yuridis agar Debitor dapat dinyatakan pailit, adalah

1. Adanya utang;
2. Ada dua utang atau lebih;
3. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;
4. Adanya Debitor ;
5. Lebih dari dua Kreditor;
6. Pernyataan Pailit dilakukan oleh Pengadilan Niaga;
7. Permohonan menyatakan Pailit diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu pihak Debitor, satu atau lebih kreditor, Jaksa untuk Kepentingan Umum, Bank Indonesia jika debitornya bank, Bapepam jika debitornya Perusahaan Efek, dan Menteri Keuangan jika debitornya Perusahaan Asuransi;
8. Dan syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam undang-undang kepailitan;
9. Apabila syarat-syarat terpenuhi, “Hakim menyatakan pailit”, bukan dapat dinya-takan pailit. Sehingga dalam hal ini kepada Hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan “*judgment*” yang luas seperti pada kasus-kasus lain, sesungguh-nya *limited defence* masih dibenarkan mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian yang sumir (Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004). (Slamet 2009)
10. **Lembaga Kepailitan dan PKPU Sebagai lembaga Penyelesaian Sengketa Utang Dimasa Pandemi**

Pemerintah Indonesia telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka menghambat penyebaran Covid-19, Pemerintah mengambil langkah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional (Sri Redjeki Slamet, Fitria Olivia 2020) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19). Salah satu alasan dikeluarkan keputusan presiden tersebut adalah bahwa Covid 19 menimbulkan implikasi pada aspek sosial dan ekonomi yang luas di Indonesia.

Pandemi ini telah mengakibatkan resesi ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat yang cukup signifikan dan memukul sektor ekonomi dan telah menyebabkan pada tahun 2020, Indonesia mengalami krisis ekonomi, dimana banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kegagalan pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo.

Dalam hubungan hukum utang piutang, perbuatan hukum pertama ada kreditor yang memberi utang kepada debitor dan debitor menerima utang dari kreditor. Utang menurut Pasal 1 angka (6) UU No. 37 tahun 2004 adalah “*kewajiban yang dinyatakan atau dapat di-nyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupu akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi akan memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”* Perbuatan hukum yang kedua lahir seketika sebagai konsekuensi dari perbuatan hukum pertama yang melahirkan piutang bagi kreditor atas utang yang diberikan oleh kreditor yang menim-bulkan hak tagih bagai kreditor ketika utang yang jatuh tempo tersebut tidak dibayar oleh debitor.

Jatuh tempo utang atau masa akhir pemenuhan utang debitor kepada kreditor merupakan fase yang paling penting dalam hubungan hukum antara debitor dan kreditor. Hal ini ini karena saat jatuh tempo merupakan menentukan lahir atau tidaknya hak tagih kreditor.

Pada saat masa jatuh tempo atau pada masa sebelum jatuh tempo seharusnya utang sudah dibayar oleh debitor kepada kreditor. Namun apabila tidak terbayar oleh debitor atau masa jatuh tempo terlewati, maka pada saat itulah timbul permasalahan hukum terkait pemenuhan kewajiban utang debitor baik pokok maupun bunganya.

Dalam kondisi tidak terpenuhinya kewajiban (tidak adanya pembayaran utang, bunga, maupun kewajiban lainnya) setelah terlampauinya jatuh tempo, maka umum-nya para pihak (debitor dan kreditor) akan menempuh tiga opsi penyelesaian dengan segala kekurangan dan kelebihan masing-masing opsi. Dalam hal ini masing-masing opsi akan melahirkan konsekuensi yang berbeda.

Pada umumnya opsi yang pertama yang akan dilakukan oleh masing-masing pihak baik debitor dan kreditor akan melakukan negosiasi ulang (renegosiasi) terkait dengan tindak lanjut pembayaran utang yang jatuh tempo. Opsi ini merupaka opsi yang paling mudah dan cepat dilakukan sebagai bentuk solusi atas tidak terpenuhi-nya kewajiban pembayaran utang debitor. Namun opsi ini sangat bergantung pada pada kemauan kedua belah pihak, yakni baik debitor maupun kreditor karena pada prinsipnya renegosiasi merupakan perubahan *offering* (penawaran) dan  *acceptance* (penerimaan) masing-masing pihak yang mengghasilkan kesepakatan utang piutang beru untuk menggantikan kondisi pada perjanjian utang piutang sebelumnya. (Rio Christiawan 2020) Tujuan renegosiasi ini adalah rekstrukturisasi utang terutama bagi utang yang dijamin dengan jaminan umum berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata.

Opsi yang kedua adalah bagi kreditor pemegang jaminan khusus atau jaminan kebendaan, dimana kreditor dapat meng-eksekusi jaminan untuk memperoleh pengembalian piutangnya. Jaminan khusus ini disebut juga jaminan istimewa karena dalam hal debitor tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo (termasuk tidak memenuhi kewajiban yang lain, seperti pembayaran bunga yang timbul atas utang), kreditor dapat melakukan eksekusi tanpa melalui tahapan persidangan di Pengadilan. Namun penyelesaian dengan eksekusi jaminan khusus yang merupakan jaminan kebendaan nilainya tidak mencukupi untuk membayar segala utang debitor atau lebih kecil dari piutang krerditor, maka hak tagih kreditor adalah berdasarkan jaminan umum pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. Hal ini mungkin saja terjadi karena menurunnya nilai jaminan khusus, dimana nilai *appraisal*  tidak sesuai dengan nilai eksekusi. Sehingga walaupun jaminan khusus memberikan hak mendahulu untuk memperoleh pelunasan langsun dari bendanya, namun kadangkala nilai jaminan tidak mencukupi untuk melunasi utang debitor.

Dalam kondisi turunnya nilai jaminan, maka opsi restrukturisasi dapat dikatakan lebih efektif namun memang tidak mudah untuk tercapainya restrukturisasi utang/ piutang. Tercapainya opsi restrukturisasi utang sangat tergantung pada kemauan atau kemampuan membayar dari debitor. Malcom Wright menjelaskan bahwa opsi restrukturisasi hanya dapat dilakukan jika kreditor menilai bahwa debitor masih memiliki kemampuan bayar dan proposal restrukturisasi yang diajukan debitor untuk mengganti perjanjian utang piutang yang lama dapat diterima kreditor. Sebaliknya opsi restrukturisasi juga akan sangat bergantung pada proposal kreditor sebagai kompensasi tertundanya pembayaran dapat diterima oleh debitor maupun tidak dapat diterima. (Rio Christiawan 2020)

Opsi yang ketiga yang merupakan upaya terakhir adalah penyelesaian sengketa melalui persidangan di Pengadilan baik melalui gugatan perdata maupun melalui lembaga kepailitan dan PKPU berdasarkan UU No. 37 tahun 2004.

Bahwa ternyata penyelesaian terhadap kegagalan pembayaran utang tersebut melalui Pengadilan Niaga dapat dilihat dari meningkatnya perkara kepailitan dan PKPU di Pengadilan Niaga. Hingga akhir tahun 2020 terdapat lebih dari 450 permohonan kepailitan dan PKPU. Dari jumlah tersebut, seitar 36 diantaranya diajukan oleh perbankan. Di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2020 mencapai 320 kasus atau meningkat cukup signifikan di-bandingkan tahun 2019 yang hanya sekitar 257 kasus. (Bifa Wisnu 2021).

Pilihan ini karena dimungkinkan penyelesaian persoalan utang piutang antara debitor dengan lebih dari satu kreditor sekaligus dan jangka waktu penyelesaian-nya menurut UU No. 37 tahun 2004 sudah pasti dan relatif singkat. Disamping itu, Pengadilan Niaga juga memiliki konstruksi penyeleaian atas persoalan yang timbul dari perjanjian utang piutang secara lebih khusus (*lex specialis*) dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan negeri. (Rio Christiawan 2020)

Penyelesaian sengketa utang melalui jalur kepailitan maupun PKPU ditempuh baik oleh debitor maupun kreditor karena dalam hal ini baik debitor maupun kreditor melihat bahwa debitor tidak mungkin lagi memenuhi kewajibannya sehingga terjadi penyelesaian melalui kepailitan dan PKPU. Upaya hukum melalui lembaga Kepailitan dan PKPU merupakan mekanisme yang tersedia bagi siapa saja yang mengalami kegagalan finansial untuk keluar dari lapangan hukum perikatan, agar kegagalannya tersebut tidak berdampak buruk atau paling tidak tidak dilokalisir.

**Penyelesaian Melalui Kepailitan**

Kepailitan adalah sitaan umum atas semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Permohonan kepailitan diajukan kepada Pengadilan Niaga yang diajukan baik oleh debitor maupun dapat diajukan oleh kreditor tanpa penentuan besarnya utang debitor atau piutang kreditor.

Dengan penyelesaian sengketa utang melalui kepailitan, debitor maupun kreditor melihat bahwa debitor tidak mungkin memenuhi kewajibannya. Dengan penyelesaian melalui kepailitan, maka kosekuensi yang harus dihadapi adalah penetapan status pailit bagi debitor. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang -utang daripada kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usah debitor yang telah mengalami kemunduran. (M. Hadi Subhan 2009)

Ketentuan kepailitan bertujuan untuk melakukan pembagian harta debitor kepada para kreditornya dengan melakukan sitaan umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor yang selanjutnya dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan proporsinya sesuai ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata.

Dalam kepailitan, penyelesaian hubungan hukum antara debitor dan kreditor akan diselesaikan melalui pembagian harta pailit. Dengan pembagian harta pailit, berarti debitor telah berada dalam keadaan insovensi, yaitu keadaan tidak mampu membayar (Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004). Dalam hal ini insolvensi merupakan kondisi debitor yang dapat berakhir karena kepailitan yang diakhiri dengan pembagian harta pailit oleh kurator. Menurut Price Water House Coopers yang dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeni, yang dimaksud dengan difinisi insolvensi sebagai berikut,  *Insolvency arises when individuals or businesses have insufficient asset to cover their debt, or are unable to pay their debts when they are supposed to* (insolvensi merupakan kondisi debitor yang dapat berakhir pada penundaan kewajiban pembayaran utang ataupun pada putusan kepailitan yang diakhiri dengan pembagian harta pailit oleh kurator dan hakim pengawas).(Sutan Remy Sjahdeni 2016)

Pernyataan pailit terhadap debitor akan membawa konsekuensi atau akibat hukum bagi debitor. Dengan dinyatakan pailit maka menurut Pasal 21 UU No. 37 tahun 2004, seluruh harta kekayaan debitor berada dalam sitaan umum beserta apa yang diperoleh selama kepailitan, kecuali beberapa hak yang dikecualikan menurut Pasal 22 UU No. 37 tahun 2004.

Kepailitan juga berakibat demi hukum debitor kehilangan hak mengurus harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) UU No. 37 tahun 2004, sehingga seluruh pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit dilakukan oleh oleh kurator. Kehilangan hak tersebut hanya terbatas pada harta kekayaan dan tidak terhadap status pribadinya. Debitor yang dalam status pailit tidak hilang hak-hak keperdataan lainnya serta hak hak-hak lain selaku warga negara seperti hak politik dan hak privat lainnya.

Putusan pailit bersifat serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut dilakukan suatu upaya hukum lebiah lanjut, yaitu kasasi dan peninjauan kembali. Akibat hukum pailit mutatis mutandis berlaku meskipun sedang diajukan upaya hukum. Kurator didampingi hakim pengawas dapat langsung menjalan-kan fungsinya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan pailit. sedangkan apabila putusa dibatalkan sebagai akibat adanya upaya hukum tersebut, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada pada tanggal kurator menerima pem-beritahuan tentang putusan pembatalan maka akan tetap sah dan mengikat debitor sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat UU No. 37 tahun 2004.

Ketika debitor berada dalam keadaan insolvensi, maka kurator mulai melakukan pemberasan harta pailit yang diartikan meliputi juga membereskan utang-utang di pailit. Insolvensi terjadi jika pada rapat kreditor, debitor tidak mengajukan perdamaian, perdamaian ditolak aleh kreditor atau perdamaian yang telah disetujui kreditor tidak dihomologasi oleh pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 178 UU No. 37 tahun 2004. Terhitung sejak insolvensi maka dimulailah proses pengurusan atau pemberesan harta pailit termasuk tagihan atau utang para keditor.

Dengan pemberasan yang meliputi juga konteks penyelesaian (*settlement*) pada akhirnya penyelesaian melalui jalur kepailitan akan memakan waktu lama khususnya bagi kreditor konkuren yang pembayarannya bergantung pada kurator dan waktu untuk melakukan penjualan atas harta pailit. Secara prinsip jalur kepailitan akan efektif jika debitor masih memiliki harta kekayaan dan/atau kemampuan instrumen namun debitor tidak memiliki mempunyai kemauan untuk membayar.(Rio Christiawan 2020)

**Penyelesaian Melalui PKPU**

Penyelesaian sengketa utang piutang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan instrumen penyelesaian sengketa utang yang tidak dapat disejajarkan dengan instrumen kepailitan. Upaya penyelesaian melalui PKPU tidak berakhir dengan pemberesan, namun PKPU akan memberikan kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi utang melalui perdamaian yang di homologasi. Jika dalam kepailitan tujuannya adalah agar Debitor berada dalam insolvensi yang dilanjutkan dengan melikuidasi aset Debitor dan kemudian dibagi-bagikan kepada para Kreditor secara proporsional, maka PKPU merupakan pemberian kesempatan selama waktu tertentu kepada Debitor berada dalam keadaan penundaan pembayaran, sehingga ia tidak dapat dipaksa untuk melunasi utang-utangnya. Dengan PKPU, Debitor menawarkan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utang-utang kepda Kreditor.

PKPU diatur dalam Pasal 222 sampai dengan 294 UU No. 37 tahun 2004. Sebagaimana ketentuan Pasal 222 UU No. 37 tahun 2004, “PKPU adalah prosedur hukum (upaya hukum) yang memberi hak kepada setiap debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat melakukan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo, untuk memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagaian utang kepada kreditor.”

Munir Fuady menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penundaan pembayaran hutang (*suspension of payment atau Surseance van Betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak Kreditor dan Debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian dari hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut. Jadi penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ini pada dasarnya merupakan sejenis *legal moratorium* (rencana perdamaian). (Munir Fuady 2014)

Opsi penyelesaian melalui PKPU mungkin terjadi karena tiga kemungkinan, yaitu pertama, terjadinya opsi penyelesaian melalui PKPU di Pengadilan Niaga oleh debitor sendiri, kedua PKPU diajukan oleh kreditor; ketiga, opsi PKPU diajukan oleh kreditor lain.

Dalam pengajuan permohonan PKPU, besaran utang debitor maupun besarnya piutang kreditor bukan merupakan syarat pengajuan pengajuan perkara PKPU melalui Pengadilan Niaga baik oleh debitor maupun oleh kreditor. Dalam hal ini yang menjadi syarat mutlak adalah jumlah kreditor bukan besarnya junlah piutang kreditor. Persyaratan ini membuat perkara PKPU melalui Pengadilan Niaga sangat mudah untuk dilakukan karena tidak mersyaratkan jumlah utang debitor melainkan hanya mensyaratkan debitor memiliki sekurang-kurangnya dua kreditor. (Rio Christiawan 2020)

Dengan PKPU, Debitor diberikan peluang agar jangan sampai dinyatakan pailit, sehingga dengan didampingi Pengurus yang ditunjuk oleh Pengadilan, Debitor masih dapat menjalankan usahanya. Selama masa tenggang waktu tersebut, diupayakan restrukturisasi utang dan apabila berhasil, dituangkan sebagai substansi perdamaian (*Accord*). Jadi jika dalam pailit, perdamaian dilakukan setelah pernyataan pailit, maka dalam PKPU justru perdamaian tersebut adalah inti dari PKPU.

Sehubungan dengan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pengadilan hanya boleh mengabulkan permohonan PKPU tersebut apabila putusan pailit belum diucapkan sebagaimana ketentuan Pasal 229 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004 yang menyatakan, Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diputuskan terlebih dahulu dan kepada Debitor diberikan PKPU sementara selama 45 hari (Pasal 299 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004). Dengan demikian PKPU dapat dibedakan menjadi PKPU murni dan PKPU tangkisan terhadap permohonan pailit. Atau dapat diuraikan bahwa Debitor mengajukan PKPU didasarkan pada 2 motif, yaitu

1) Debitor memang ingin merekstruk-turisasi utangnya;

2) Sebagai perlawanan terhadap permohonan pailit. Sering terjadi bahwa permohonan PKPU diajukan oleh Debitor sebagai perlawanan (defence) terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh pihak Kreditornya. Dalam hal demikian, maka permohonan PKPU harus dikabulkan terlebih dahulu. (Sri Redjeki Slamet 2015)

**Kelebihan dan Kelemahan Kepailitan dan PKPU**(Rio Christiawan 2020)

* + - Kepailitan

Kelebihan Mekanisme Kepailitan

1. Merupakan jalur yang efektif dalam hal harta debitor maupun potensi pemasukan debitor di bawah dari jumlah piutang yang dimiliki oleh para kreditor. Sehingga jika dilakukan restrukturisasi utang hanya akan menunda terjadinya kepailitan dan jika kemudia debitor dinyataka pailit maka mungkin saja asset debitor mengalami depresiasi;
2. Mengacu pada ketentuan Pasal 24 UU No. 37 tahun 2004, sejak dinyatakan pailit, debitor kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaaanya termasuk harta pailit, sehingga memberikan perlindungan kepada kreditor;
3. Pembagian harta pailit kepada kreditor secara *proporsional* secara pari pasu *prorate parte*, pembagian berdasarkan besar-kecilnya piutang;
4. Proses kepailitan pada intinya mengatur penyelesaian (*settlement*) piutang kreditor yang tidak terbayar oleh debitor dengan seluruh harta kekayaan debitor dan seluruh proses dilakukan oleh kurator diawasi oleh hakim pengawas hingga seluruh pembagian harta debitor tersebut terselesaikan (pemberesan selesai);
5. Keputusan pada tingkat pengadilan niaga jika terdapat kekeliruan masih dapat dilakukan koreksi di tingkat kasasi dan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap masih dapat diajukan peninjauan Kembali;

Kelemahan Mekanisme Kepailitan

1. Penyelesaian melalui kepailitan dipandang tidak memberikan kepastian hukum jika dibandingkann dengan penyelesaian melalui jalur PKPU pada pengadilan niaga karena setelah diputuskannya pailit oleh pengadilan niaga tidak ada batas waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses kepailitan
2. Masih terbukanya upaya hukum kasasi dan PK, sementara pada PKPU tidak terbuka upaya hukum;
3. Yang menjadi kelemahan utama penyelesaian melalui kepailitan adalah bagi kreditor terkait penyelesaian (*settlement*) pemenuhan piutang kreditor oleh debitor yang tidak terbatas jangka waktunya karena tidak diatur dalam UUK-PKPU;
	* + PKPU

Kelebihan dari Mekanisme PKPU

1. Secara komersial jumlah piutang yang dimiliki kreditor tetap diakui dan akan dibayar oleh debitor;
2. Debitor dapat mencapai kesepakatan perdamaian atas seluruh persoalan piutang melalui utang piutangnya dalam satu proposal;
3. Focus persidangan pada penilaian kelayakan adanya PKPU dan disertai tindakan perbaikan (*remedial*) atas perjanjian pembayaran utang yang tidak terlaksana. Tindakan remedial tersebut berupa kesepakatan antara debitor dan kreditor yang dikenal dengan proposal perdamaian yanga mengikat dan tidak dapat dilakukan upaya hukum atas PKPU melalui Pengadilan Niaga;
4. Bagi kreditor konkuren, mekanisme PKPU merupakan solusi penyele-saian yang strategis mengikat kreditor konkuren piutangnya tidak dijamin oleh jaminan khusus yang dapat dieksekusi
5. Bagi kreditor separatis, mekanisme PKPU merupakan upaya strategis untuk menghindari deprisiasi nilai jaminan khusus yang dieksekusi maupun untuk menghindari risiko sulitnya penjualan objek jaminan khusus setelah dieksekusi
6. Bagi debitor merupakan langkah yang menguntungkan mengingat opsi restrukturisasi akan sangat bergantung pada persetujuan pihak kreditor.
7. Dapat menghindarkan debitor dari kehilangan objek jaminan khusus yang menjadi jaminan utang
8. Debitor tetap dapat menjalankan usahanya.

Kelemahan Mekanisme PKPU

1. Dalam mekanisme PKPU jika memiliki banyak kreditor dengan banyak jenis kreditor seperti kreditor konkuren, preferen dan kreditor separatis, maka akan sangat sulit mencapai perdamaian (pasal 281 ayat (1) dan (2) UU No. 37 tahun 2004);
2. Kondisi sulit akan terjadi pada kreditor jika baikpemasukan maupun potensi pemasukan dari debitor tidak cukup meyakinkan akan dapat menyelesai-kan kewajiban debitor pada kreditor, meskipun kreditor telah memberi perpanjangan jangka waktu;
3. **Tes Insovensi Pada Permohonan Kepailitan Dimasa Pandemi**

Pertambahan perkara kepailitan dan PKPU saat ini adalah mengingat kondisi banyaknya debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dengan bertambahnya permohonan pailit yang cukup signifikan di Pengadilan Niaga juga tidak terlepas dari sangat mudah dan sederhananya syarat untuk dapat dinyatakan pailitnya debitor. Untuk dapat dinyatakan pailit menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 adalah terdapat dua kreditor atau lebih yang sedikitnya satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dimana utang tersebut dapat dibuktikan secara sederhana. Menurut ketentuan tersebut, untuk dinyatakan pailit tanpa harus diikuti dengan *insolvency test* (test insolvensi).

Ketentuan tersebut banyak menimbul-kan problematika debat yuridis, karena pasal tersebut tidak melindungi kepentingan detibor yang solven. Tidak adanya definisi mengenai keadaan tidak mampu membayar atau insolvensi dan belum adanya pembatasan jumlah minimum utang yang seharusnya ada dalam UU No. 37 tahun 2004 sehingga berapapun jumlah utangnya debitor tetap dapat dipailitkan dengan syarat kepailitan Pasal 2 ayat (1). Syarat pailit tersebut juga tidak mengatur tentang kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan insolvensi sehingga memberikan peluang untuk beragam penafsiran yang berakibat ketidakpastian hukum.

Keadaan tidak mampu membayar hanya dapat dilakukan apabila dilakukan tes insolvensi Kepastian hukum akan dapat tercapai dengan adanya penerapan pengujian insolvensi dalam proses kepailitan, dimana dengan penerapan ini secara otomatis yang dapat dipailitkan adalah debitor yang benar-benar dalam keadaan insolven (tidak mampu membayar) sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi debitor dari para oknum yang menjadikan kepailitan untuk tujuan persaingan bisnis.

Tidak adanya uji insolvensi dalam UUK dan PKPU menunjukan bahwa hukum kepailitan lebih melindungi kepentingan kreditor dibandingkan debitor. Sedangkan dalam konteks hukum kepailitan di Negara-Negara *common law system* keadaan *insolvency* debitor biasanya menggunakan pendekatan *cash flow pratical insolvency. Cash flow* adalah pendekatan yang memperlihatkan solvabilitas debitor di ukur dengan fakta apakah debitur membayar hutangnya atau tidak. Jika ternyata debitur membayar hutangnya yang telah jatuh tempo, hal ini mengindikasikan debitor dalam keadaan mampu membayar atau solven. Atau dapat juga di lihat dengan memeriksa aktiva dan pasiva perusahaan melalui pembukuan perusahaan. (Habiba Hanum 2007)

Dilihat dari seluruh proses kepailitan, mulai dari jatuhnya putusan penyataan pailit oleh Pengadilan Niaga (tingkat pertama), maka, tahap yang dinamakan insolvensi dari debitor tersebut sudah berada hampir penghujung proses kepailitan (Munir Fuady 2014)

Secara umum ada 3 macam test insolvensi untuk mengetahui apakah seseorang/perusahaan mampu atau tidak mampu membayar, yaitu : (Adi Nugroho Setiarso 2013)

1. The *Ability to Pay Solvency Testn (Cash Flow Solvency Test*). Tes yang menentukan apakah suatu debitor dapat membayar utangnya ketika utangnya telah jatuh tempo. Melihat masa depan kondisi keuangan debitor dan dilakukan hanya dengan melihat apakah utang seorang debitor telah jatuh tempo dan tidak mampu untuk membayar.
2. *The Balance Sheet Test.* Apakah utang (*Responbility*) telah melebihi asetnya, kondisi keuangan lebih besar daripada asetnya berdasarkan penilaian yang wajar.
3. The *capital adequancy test*/analisis transaksional. Tes ini jarang dilakukan *Introduction to Analysis Economic Of Law.* Pendekatan analisa ekonomi atas hukum dalam Kasus Kepailitan dan Reorganisasi Perusahaan (PKPU)

Pada kondisi pandemi saat ini, tidak diterapkannya *insolvency test* mengakibat-kan banyaknya perusahaan di Indonesia bangkrut secara hukum. Padahal dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini bila persyaratan insolvensi diterapkan maka akan sulit membuat debitor yang solven dinyatakan pailit.

**Penutup**

1. **Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan tersebut di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan, sebagai berikut :

1. Penyelesaikan sengketa utang melalui pengandilan niaga menggunakan mekanisme kepailitan dapat dijadikan solusi penyelesaian utang dimasa pandemi sepanjang diajukan dengan itikad baik untuk memberikan kepastian hukum baik bagi debitor maupun kreditor dan bukan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang merugikan debito dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sehingga terjadi “*moral hazzard*” yang mengancam dunia usaha.
2. Di masa pandemi saat ini, *insolvens test* pada permohonan pailit harus diterapkan untuk memberikan kepastian hukum bagi debitor yang solven mengingat persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU sangat mudah tanpa harus membuktikan keadaan tidak mampu membayar.
3. **Saran**
	* + Untuk memberikan kepastian hukum, pembentuk undang undang harus merevisi UU No.37 Tahun 2004 khususnya Pasal 2 ayat (1) dengan memasukan ketentuan yang mengatur mengenai keharusan dilakukannya *insolvency test*  untuk dapat dipailitkannya debitor.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Peraturan Perundangan**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Indonesia. *Undang Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. UU No. 37 Tahun 2004.

**Buku-Buku** :

Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.

Adi Nugroho Setiarso. 2013. “Analisis Yuridis Terhadap Keadan Insolvensi Dalam Kepailitan (Study Normatif Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).” *Jurnal Universitas Brawijaya Malang*.

Agus Zoyami. n.d. “Kepailitan, Momok Menakutkan Di Masa Pandemi.”

Aili Papang Hartono. 2020. *Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia*. Bandung: Alumni.

Andi Tarigan. 2019. *Tumpuan Keadilan Jhon Rawls*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Bagia Nugraha. 2021. “Selayang Pandang Wacana Moratorium Terhadap Permohonan PKPU Dan Kepailitan Di Masa Pandemi COVID-19 - Bahasan.”

Bifa Wisnu. 2021. “*Kerja Sama Pembiayaan Pelelangan Kepailitan Antara Perbankan BUMN Dengan Kurator Negara Sebagai Inovasi Hukum Dalam Percepatan Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Masa Pandemi* COVID-19.” 10 (April):133–49.

Habiba Hanum. 2007. “Analisis Terhadap Ketentuan Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan.” Universitas Sumatera Utara, Medan.

Hoff, Jerry. 2020. *Undang Undang Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tata Nusa.

Indonesia, Media. n.d. “Undang Undang Kepailitan Bisa Jadi Solusi Di Masa Pandemi.”

Kartini Mulyadi. 2001. *Kepailitan Penyelesaian Utang Piutang*. edited by Rudhy A. Lontoh. Bandung: Alumni.

Lili Rasyidi. 1988. *Filsafat Hukum*. Bandung: Remadja Karya.

M. Hadi Subhan. 2009. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Dan Praktik Peradilan*. Jakarta: Kencana.

Munir Fuady. 2014. *Hukum Pailit Teori Dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nola, Luthvi Febryka. 2020. “Dampak Kemudahan Pengajuan Pailit Di Masa Pandemik Covid-19.” *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 12(18):1–6.

Rio Christiawan. 2020. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Depok: PT.RajaGrafindo Persada.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2021. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Simanjuntak, Herry Anto, Universitas Quality, Kota Medan, Prinsip Paritas Creditorium, Prinsip Pari, Passu Prorata, Prinsip Strured Creditors, and Prinsip Debt Collection. 2020. “Prinsip Prinsip Dalam Hukum Kepailitan Dalam Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditur.” *Justiqa* 02(02):17–28.

Slamet, Sri Redjeki. 2009. “Kepailitan Suatu Solusi Dalam Memaksimalkan Penagihan Piutang Kreditur.” *Lex Jurnalica (Journal of Law)* 6(3):215–23.

Sri Redjeki Slamet, Fitria Olivia, Akbar Apriansyah. 2020. “Pandemic Covid-19 Sebagai Suatu Keadaan Diluar Kekuasaan (Force Majeure) Dalam Kredit.” *Forum Ilmiah* 17:339–52.

Sri Redjeki Slamet. 2015. *Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Melalui Kepailitan Dan PKPU Serta Peran Dan Tugas Kurator Dalam Kepailitan*. Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeni. 2016. *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Pranada Media.